

KEBAHAGIAN JELANG LEBARAN, 100 ANAK YATIM DAN 25 TUKANG BECAK TERIMA SANTUNAN DARI BUPATI KLATEN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/04/07/Sri-Mulyani-angga-2504756822.jpeg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM – Kebahagiaan tampak terpancar di wajah 100 anak yatim dan 25 tukang becak. Mereka mendapatkan santunan dari Bupati Klaten Sri Mulyani pada Sabtu (6/4) malam.

Setiap anak dan tukang becak mendapatkan santunan sekira Rp 200 ribu dengan harapan bisa dimanfaatkan saat lebaran.

Selain santunan kepada anak yatim dan tukang becak, juga dilakukan penyerahan bantuan kepada 10 orang penerima buka tabungan Bank Klaten senilai masing-masing Rp 300 ribu. Termasuk kepada 150 orang yang merupakan tenaga harian lepas (THL) dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Klaten menerima paket ramadhan berkah berupa sembako.

Begitu juga menyerahkan 10 mushaf Alquran untuk Masjid Nur Azizah. Penyerahan bantuan itu digelar usai salat isya dan tarawih berjamaah putaran terakhir di Masjid Nur Azizah, Kompleks Kantor Bupati Klaten, Sabtu malam (6/4).

“Ini merupakan rangkaian penutupan dari tarawih keliling yang kami laksanakan selama 10 putaran. Untuk putaran terakhir ini diadakan di Masjid Nur Azizah yang diawali buka bersama dengan seluruh forkompinda, OPD hingga mengundang anak yatim,” jelas Bupati Klaten Sri Mulyani ditemui se usai acara Sabtu (6/4).

Selama 10 putaran tarling itu, bupati memimpin secara langsung kegiatan tersebut.

Dia terkesan dengan sambutan dari masyarakat sekitar masjid yang hendak digunakan untuk tarling. Terutama sangat antusias untuk mempersiapkan secara gotong-royong, seperti membersihkan lingkungan masjid.

“Ini menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu. Pemerintah daerah hadir untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid itu. Saya juga berjanji kepada masjid kunjungi, bahwa mereka memiliki aspirasi terkait kelengkapan masjid. Nantinya di perubahan anggaran akan kami alokasikan,” ujar Mulyani.

Mulyani mengungkapkan, setiap kali melaksanakan tarling di setiap masjid yang dikunjungi memiliki kesan tersendiri. Terlebih lagi pada tahun ini, dirinya memilih masjid kuno yang ada di Klaten. Tetapi tetap terawat dan aktif digunakan untuk berbagai kegiatan keagamaan Islam.

“Terlihat para takmir dan jamaah begitu senang dengan kehadiran kami. Artinya mereka merasa ada perhatian sehingga tambah semangat untuk memakmurkan masjid. Ketua takmir pada masjid yang kami kunjungi memiliki inisiatif dalam memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan seperti taman pendidikan alquran (TPA),” ucap Mulyani.

Dia mengungkapkan, satu dari 10 masjid yang digunakan untuk tarling sudah berstatus cagar budaya. Yakni Masjid Majasem di Desa Pakahan, Jogonalan.

Apabila terdapat masjid lainnya yang memenuhi syarat untuk diajukan sebagai cagar budaya akan ditindaklanjuti oleh Pemkab Klaten. (ren/nik)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/klaten/844525861/kebahagian-jelang-lebaran-100-anak-yatim-dan-25-tukang-becak-terima-santunan-dari-bupati-klaten>, “Kebahagian Jelang Lebaran, 100 Anak Yatim dan 25 Tukang Becak Terima Santunan dari Bupati Klaten”, tanggal 7 April 2024.
2. <https://soloraya.solopos.com/tutup-rangkaian-tarling-bupati-klaten-santuni-anak-yatim-hingga-tukang-becak-1899514>, “Tutup Rangkaian Tarling, Bupati Klaten Santuni Anak Yatim hingga Tukang Becak”, tanggal 8 April 2024.
3. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7283629/tarling-putaran-terakhir-bupati-klaten-ajak-anak-yatim-tukang-becak-bukber>, “Tarling Putaran Terakhir, Bupati Klaten Ajak Anak Yatim-Tukang Becak Bukber”, tanggal 8 April 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

- e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi